



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

KAJIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE MENURUT HUKUM TRANSPORTASI DI INDONESIA

Aznal, S.H., M.H.,

Abstrak

Perseroan Terbatas Go-Jek Indonesia merupakan suatu perusahaan penyedia jasa aplikasi dan bukan merupakan perusahaan angkutan umum sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perusahaan penyedia jasa aplikasi merupakan suatu perusahaan yang menyediakan layanan menggunakan berbasis aplikasi untuk pelanggan dan bentuk perusahaan ini lebih berfokus sebagai penjembaran yang menghubungkan antara pemilik transportasi umum dengan pengguna yang membutuhkan transportasi sehingga perusahaan transportasi umum berbasis aplikasi online dinilai ilegal karena perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan perusahaan penyedia aplikasi namun pada operasionalnya bergerak dalam bidang transportasi umum. Sehubungan dengan hal tersebut dalam jurnal ini penulis mengkaji bagaimana Kedudukan Hukum Transportasi berbasis online menurut hukum di Indonesia serta tanggung jawab dan prosedur pengguna jasa transportasi online apabila terjadi kerugian.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan pada Angkutan Umum saat ini salah satunya adalah ojek dan taksi konvensional, telah berkembang menjadi ojek dan taksi online dan telah menjadi pendapatan ataupun penghasilan tambahan masyarakat. Keberadaan perusahaan transportasi online sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek dan taksi ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan perusahaan transportasi online ini belum mendapat perlindungan hukum. Perusahaan transportasi online sendiri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pijakan hukum terhadap permasalahan yang timbul dilakukan melalui konstruksi hukum. Salah satu perusahaan transportasi online yaitu Go-Jek yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda dua belum masuk dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Adanya ojek dan taksi online menimbulkan perbedaan pendapat bagi sebagian pihak. Ojek dan taksi online memiliki nilai positif untuk sebagian anggota masyarakat, yang memerlukan jasanya, karena mudah untuk dipanggil, kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan dan memanfaatkan media aplikasi ojek dan taksi online dalam smartphone yang kini dimiliki hampir oleh setiap masyarakat dari berbagai lapisan di Indonesia namun demikian, dibalik banyaknya hal yang menguntungkan dari ojek dan taksi online ini. Di sisi lain sekaligus memberi kerugian bagi sebagian masyarakat lainnya yang tidak mendapat penghasilan yang memuaskan akibat dari beroperasinya ojek dan taksi online ini. Dilema lainnya, pada satu sisi, keberadaan ojek dan taksi online dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif. Sisi lain memperlihatkan bahwa keberadaan ojek dan taksi online dianggap bermasalah dalam legalitas, karena

secara normative ojek dan taksi online sebagai sarana pengangkut masih dipertanyakan.

Belum adanya aturan yang jelas mengenai ojek dan taksi dalam Undang-Undang memunculkan polemik bagaimana kedudukan hukum ojek dan taksi online sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang, apakah kemudian ojek dan taksi online bisa mendapat perlindungan secara hukum apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam melakukan pekerjaan, seperti ganti rugi dari perusahaan tempat para pengemudi ojek dan taksi online ini bekerja, asuransi yang diberikan perusahaan terhadap para pengemudi ojek dan taksi online dalam hal keselamatan kerja serta dapatkah pengemudi ojek dan taksi online diberi sanksi karena dianggap melanggar. Berdasar latar belakang yang di atas, dapat di rumuskan permasalahan :

- 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Transportasi berbasis online menurut hukum di Indonesia?
- 2) Bagaimana tanggung jawab dan prosedur pengguna jasa transportasi online apabila terjadi kerugian?

2. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Transportasi Berbasis Online Menurut Hukum Pengangkutan Di Indonesia.

Perkembangan usaha di sektor perdagangan baik itu perdagangan barang dan jasa. Munculnya beranekaragaman situs jual beli online merupakan bukti nyata pengaruh dari penggunaan teknologi berbasis aplikasi sangat diminati oleh kalangan masyarakat. Teknologi berbasis aplikasi pada saat ini berkembang keranah usaha di bidang jasa seperti jasa pengangkutan laut, udara, dan darat.

Pada praktiknya, PT Go-Jek Indonesia menerapkan 2 (dua) bentuk sistem perjanjian kemitraan, yaitu: sistem perjanjian kemitraan secara tertulis yang dilakukan saat Mitra/ Driver pertama kali mendaftar pada kantor cabang PT Go-Jek Indonesia dan yang kedua adalah secara elektronik yaitu saat Mitra pertama kali mengunduh aplikasi Go-Jek melalui smartphone android dan log in untuk pertama kalinya.

Jika hubungan antara pengusaha dan pengemudi Go-Jek adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Ini karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha. Jika ini adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah bukan hubungan kerja atasan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, melainkan kesetaraan antara para pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini karena dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah. Apalagi kalau memang sistem yang digunakan oleh pengusaha tersebut adalah sistem setoran, yang berarti pengusaha tidak memberikan upah kepada pengemudi Go-Jek, tetapi pengemudi Go-Jek mendapat uangnya dari apa yang ia dapatkan hari itu setelah ia melakukan pembayaran setoran yang telah diperjanjikan. Hubungan antara pengemudi Go-Jek dengan PT Gojek adalah bentuk kerja sama kemitraan, dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

PT. Go-Jek Indonesia merupakan suatu perusahaan penyedia jasa aplikasi dan bukan merupakan perusahaan angkutan umum sesuai yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹ Perusahaan penyedia jasa aplikasi merupakan suatu perusahaan yang menyediakan layanan menggunakan berbasis aplikasi untuk pelanggan dan bentuk perusahaan ini lebih berfokus sebagai pen jembatan yang menghubungkan antara pemilik transportasi umum dengan pengguna yang membutuhkan

¹ Dwinura Habibah, Aspek Hukum yang Timbul dari Kegiatan Usaha Ojek Berbasis Aplikasi Atau Online (GO-JEK), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016, hlm 3.

transportasi sehingga perusahaan transportasi umum berbasis aplikasi online dinilai ilegal karena perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan perusahaan penyedia aplikasi namun pada operasionalnya bergerak dalam bidang transportasi umum.

Sedangkan perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka (21) menyebutkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Berdasarkan penjabaran di atas, angkutan umum harus menggunakan kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang umum dan/atau mobil bus umum. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa jenis kendaraan lain tidak boleh dipergunakan sebagai angkutan umum, sedangkan perusahaan Go-Jek mengusahakan angkutan orang di jalan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Dari ketentuan di atas maka terlihat kedudukan perusahaan transportasi online adalah sebagai mitra kerja dari perusahaan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, bukan sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang pengangkutan secara langsung. Hubungan kerja antar pelaku usaha dengan pengelola perusahaan transportasi online hanyalah sebatas pada hubungan kerjasama atau kemitraan antar kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Pihak perusahaan transportasi online tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk melakukan kegiatan usaha layaknya perusahaan pengangkutan pada umumnya, akan tetapi apabila perusahaan transportasi online menginginkan kewenangannya sama dengan pelaku usaha di bidang pengangkutan maka harus memulai tahapan-tahapan perizinan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus lebih memberikan dasar hukum kepada PT Gojek ataupun perusahaan aplikasi bidang transportasi lainnya.

Pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus menjelaskan bahwa Angkutan Sewa

Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

B. Tanggung Jawab dan Prosedur Pengguna Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Online Apabila Terjadi Kerugian.

Pada hakikatnya tanggung jawab adalah menerima apa yang diwajibkan dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab terdiri dari dua aspek, yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (*responsibility*) dan tanggung jawab ganti rugi (*liability*). Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selain itu pengangkut juga wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan sewa khusus² sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ditetapkan standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan sebagai hak setiap pengguna jasa angkutan umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Adapun kerugian yang dapat terjadi di dalam pelaksanaan jasa angkutan sewa khusus online, sebagai berikut :

1. Kecelakaan

Kecelakaan merupakan suatu risiko yang harus dapat diterima bagi pengguna jalan raya baik pengguna jalan raya yang menggunakan kendaraan pribadi ataupun

² Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

angkutan jasa umum. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia tercatat sebagai berikut:³

Tabel 1. Data Jumlah Kecelakaan

Kecelakaan	2017	2018	2019
Jumlah Kecelakaan	104.327	109.215	116.411

Sumber. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021>

Dari data jumlah kecelakaan tersebut dapat dilihat bahwa jumlah kecelakaan yang bertambah dari tahun 2017 hingga 2019, sehingga resiko terjadinya kecelakaan pada saat menggunakan jasa transportasi online juga tinggi.

Dalam hal terjadi kecelakaan, PT Go-Jek telah melakukan perjanjian dengan pihak asuransi dengan manfaat dan nilai pertanggungan yang didapatkan:⁴

- a) Kehilangan atau kerusakan barang pribadi karena tindak kriminal (begal)

Jaminan asuransi ini diberikan jika penumpang mengalami tindak kriminal yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan barang pribadi. Nilai pertanggungan ini senilai hingga Rp1.000.000 per kejadian.

- b) Biaya pengobatan

Jaminan asuransi ini diberikan jika penumpang mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera dan membutuhkan perawatan medis. Biaya pengobatan yang diberikan termasuk biaya kamar (jika rawat inap) dan obat-obatan. Nilai pertanggungan biaya pengobatan senilai hingga Rp25.000.000 per kejadian.

³ <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021>, (10 Agustus 2021)

⁴ <https://www.gojek.com/blog/goride/asuransi>, (12 Agustus 2021).

c) Cacat permanen

Jaminan asuransi ini diberikan jika penumpang mengalami kecelakaan dalam satu kejadian yang menyebabkan hilangnya salah satu anggota tubuh, tidak dapat berfungsi kembali, dan telah dinyatakan cacat tetap oleh dokter. Nilai pertanggungan cacat permanen sesuai dengan persentase untuk setiap bagian anggota tubuh senilai hingga Rp50.000.000 per kejadian.

d) Kematian karena kecelakaan

Santunan kematian diberikan sebagai pertanggungan karena kecelakaan lalu lintas dalam satu kejadian senilai Rp50.000.000 serta biaya pemakaman senilai Rp1.000.000.

2. Obyek pesanan rusak ataupun hilang

Obyek dari pesanan yang sudah di perjanjikan ada kemungkinan akan rusak atau hilang karena kesengajaan, kelainan ataupun tidak sengaja karena suatu kejadian yang tidak diinginkan. Apapun bentuk alasan dari pihak jasa ojek online, pihak yang terkait harus dapat mengganti bentuk kerugian ini sesuai dengan kesepakatan bersama guna untuk mendapatkan keadilan kepada masing-masing pihak yang terkait.

Adapun bentuk tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia terhadap konsumen yang dirugikan, Go-Jek memberikan jaminan ganti rugi yang bekerja sama dengan asuransi kepada konsumen yang menggunakan jasa Go-Jek berupa penggantian sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000 dan untuk biaya rumah sakit sampai dengan Rp. 5.000.000.

Sedangkan Perusahaan Grab memberikan jaminan bagi driver dan penumpang apabila kerugian mencapai di atas Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jika di bawah nominal tersebut maka tidak bisa mengajukan ganti kerugian. Semua kecelakaan harus dilaporkan kepada perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Grab dan mengirimkan laporan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari dari kecelakaan terjadi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU No.8 Tahun

1999, jaminan dan/atau garansi atas jasa demikian wajib dipenuhi oleh perusahaan pengangkutan umum online.

Go-Jek juga memberikan ganti rugi untuk kehilangan barang sampai dengan Rp. 10.000.000 selama barang tersebut sesuai dengan informasi yang tertera dalam informasi booking. Nominal penggantian akan berdasarkan struk pembelian dan/atau mengacu kepada nilai wajar harga barang. 6

Dalam penyelesaian masalah klaim ganti rugi yang tidak terpenuhi atau terjadinya perselisihan yang digunakan oleh PT. Go-Jek Indonesia adalah melalui sarana negosiasi antara konsumen yang kepentingannya dirugikan dengan PT. Go-Jek, di dalam negosiasi itu sendiri dibicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah sekaligus tentang ganti rugi.

Caranya adalah driver go-jek mendatangi Kantor Perusahaan PT. Go-Jek untuk menyampaikan masalah yang dihadapi kepada perwakilan perusahaan dengan membawa dokumen-dokumen bukti pemesanan go-jek.

Kemudian perwakilan dari perusahaan PT. Go-Jek akan melakukan verifikasi atas informasi dari konsumen, maka pihak perusahaan PT. Go-Jek akan melakukan musyawarah dengan konsumen untuk menentukan besarnya ganti rugi yang akan diberikan. Di dalam musyawarah tersebut akan ditentukan besarnya ganti rugi akibat dari pengangkutan yang dapat merugikan konsumen. Apabila tercapai kesepakatan antar kedua belah pihak maka penyelesaiannya cukup sampai tahapan negosiasi, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan penyelesaiannya yang telah dilaksanakan maka terbuka ruang untuk melakukan gugat menggugat di pengadilan.

Dalam pelaksanaan ganti rugi yang di akibatkan oleh pengemudi yang berkerja di perusahaan angkutan umum bahwa telah di atur dalam Pasal 234 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- 1) Pengemudi kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

- 2) Setiap pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi.
- 3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika :
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
 - c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walupun telah diambil tindakan pencegahan.

Ketentuan dalam Pasal 234 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa dengan jelas setiap kerugian yang timbul atau yang diakibatkan oleh perusahaan angkutan umum wajib menanggung segala kerugian tersebut.

Dalam kaitannya dengan PT. Go-Jek bahwa untuk Pasal tersebut tidak dapat digunakan karena bukan merupakan perusahaan angkutan umum melainkan perusahaan penyedia jasa aplikasi.

Perusahaan penyedia jasa aplikasi ini menggunakan perjanjian kemitraan dengan driver Go-Jek yang dimana bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian campuran yang dibuat secara baku tetap sah di mata hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, maka konsekuensi para pihak dalam perjanjian campuran harus tunduk pada isi perjanjian yang telah disepakati sebagai Undang-Undang selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perlindungan hukum bagi pengemudi Go-jek atas terjadinya perubahan substansi perjanjian dapat mengacu pada Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara dengan melakukan gugatan wanprestasi, jika perjanjian yang dibuat secara baku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian batal demi hukum.

Bahwa dalam perspektif hukum yang berkaitan dengan konsekuensi dalam perjanjian ketenagakerjaan apabila timbul kerugian maka yang bertanggung jawab menanggung kerugian tersebut adalah para pihak yang tertulis dalam perjanjian tersebut.

Sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam perjanjian mitra adalah sistem setoran. Dalam perspektif hukum yang berkaitan dengan konsekuensi dalam perjanjian kemitraan apabila terjadi kerugian maka yang bertanggung jawab menanggung adalah masing-masing para pihak.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa tanggung jawab kerugian terhadap konsumen yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan adalah para pihak yang tercantum dalam perjanjian tersebut yaitu PT. Go-Jek dan Driver.

Dalam kaitannya dengan klaim ganti rugi bahwa yang menanggung seluruh kerugian dari konsumen adalah Para pihak yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan yang telah disepakati oleh PT. Go-Jek Indonesia dan Driver Go-Jek. Namun dalam Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek tidak mengatur tentang kewajiban serta tanggung jawab PT. Go-Jek dalam melaksanakan ganti rugi sebagaimana yang diatur untuk perusahaan angkutan Umum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari seluruh uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

- 1) Transportasi Online salah satunya yaitu PT. Go-Jek bukan merupakan perusahaan angkutan umum karena tidak memiliki izin penyelenggaraan angkutan berdasarkan Pasal 173 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan hanya berstatus sebagai perseroan terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang penyedia layanan aplikasi berbasis teknologi informasi (online) yang memfasilitasi pemberian pelayanan angkutan umum yang bermitra dengan perusahaan penyelenggara angkutan umum resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- 2) Tanggung jawab perusahaan penyedia layanan aplikasi berbasis online ketika terjadi kerugian terhadap konsumen adalah melakukan ganti rugi bersama-sama dengan perusahaan penyedia jasa transportasi sepanjang hal-hal yang dapat merugikan konsumen tersebut merupakan akibat dari kesalahannya ataupun pihak-pihak yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut. Penyelesaian sengketa yang digunakan dalam sengketa PT. Go-Jek dengan konsumen menggunakan sistem non litigasi, namun dapat juga menggunakan jalur hukum yang berlaku di Indonesia apabila konsumen tidak puas dengan hasil yang diberikan daripada penyelesaian melalui jalan kekeluargaan.

2. Saran

Sebagai angkutan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (online), khususnya PT. Go-Jek harus segera menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ada, yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Daftar Pustaka

Buku-Buku, Jurnal dan Artikel

Dwinura Habibah, Aspek Hukum yang Timbul dari Kegiatan Usaha Ojek Berbasis Aplikasi Atau Online (GO-JEK), Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Internet

<https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021>, (10 Agustus 2021).

<https://www.gojek.com/blog/goride/asuransi>, (12 Agustus 2021).